

# PENGADILAN NEGERI BANTUL KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/27 /SK / OT.00/I/2020

#### TENTANG

## PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN NEGERI BANTUL

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

## Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Bantul yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilannya perlu memiliki pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada dan berlaku sekarang perlu disesuaikan dengan perkembangan inovasi pengadilan dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 201 2iDJU/SlgPS.01/12201 I tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
- Bahwa untuk merevisi SOP pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut perlu dibentuk Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bantul.

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2009, tentang Pedoman Pelayanan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;